



**Salinan**

**P U T U S A N**

**Nomor 27/Pdt.G/2014/PTA. Bdg.**

**Bismillaahirrahmaanirrahiim**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah memeriksa dan mengadili perkara perdata "Gugatan Harta Bersama" pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

**SHOLIKHIN bin KOPANDI**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Jalan Pengasinan Raya II Rt. 04/Rw. 17 No.92, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, semula sebagai Tergugat sekarang "Pembanding";

**Melawan**

**AMINAH binti WADJLAN**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Perumahan Pondok Hijau Permai, Jalan Angsana Blok B 5 No. 16 – Rt. 01 Rw. 25 (salon Stevani), Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, semula Penggugat sekarang "Terbanding";

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0877 /Pdt.G /2013 /PA.Bks. tanggal 25 September 2013 M bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqoidah 1434 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- 2 Menetapkan harta berupa:
  - A Tanah dan Bangunan rumah yang berdiri di atasnya, dibeli tahun 2003, yang terletak di jalan Pengasinan Raya II, Rt. 04 Rw. 17 No. 92, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, seluas ±98 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Desa;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan Ibu Sugiyatmo ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan Ibu Sutarso ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Ibu Santi ;

B. Perabotan rumah tangga berupa :

1. 2 (dua) set kursi tamu jenis sofa sakura dan kayu ;
2. 2 (dua) set tempat tidur jenis spring bed dan besi ;
3. 2 (dua) set almari Pakaian jenis kayu ;
4. 1 (satu) unit almari pendingin (kulkas) merk Sharp ;
5. 1 (satu) unit tabung gas merk Haneda ;
6. 1 (satu) unit TV LCD 32 Inc. Merk Shap ;

C. Sepeda Motor 4 unit terdiri dari :

1. Sepeda motor Honda Kharisma, Nomor Polisi B.6479KBC tahun 2005 Warna Hitam ;
2. Sepeda motor Yamaha Mio, Nomor Polisi, B.6606 KUT, tahun 2008 ;
3. Sepeda motor Honda Supra X, Nomor Polisi, B. 5903 EQ tahun 2001 warna abu-abu ;
4. Sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi B. 3301 KEP tahun 2012 ;

D. Sepeda merk Evergreen 1 unit warna biru ;

Adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang diperoleh selama dalam perkawinan ;

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari harta bersama tersebut ;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan bagian masing-masing dari harta bersama tersebut, atau apabila tidak dapat dibagi secara natura/fisik, agar dilakukan penjualan lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat bagian sebagaimana tersebut diatas ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah Rp. 1.741.000,- (Satu juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;
6. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2013 Nomor 0877/Pdt.G/2013/PA Bks., bahwa Tergugat pada tanggal 21 Oktober 2013 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Bekasi tanggal 25 September 2013 bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqa'idah 1434 H

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 0877/Pdt.G/2013/PA Bks., permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 25 Oktober 2013;

Menimbang bahwa Pembanding telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 11 Nopember 2013, dan memori tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 14 Nopember 2013, dan Terbanding mengajukan kontra memori bandingnya tertanggal 12 Desember 2013 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 12 Desember 2013 ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak juga telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding/ inzage, yakni kepada Pembanding dengan relas pemberitahuan tanggal 12 Desember 2013, dan kepada Terbanding dengan relas pemberitahuan tanggal 12 Desember 2013. Dalam hal ini Pembanding telah tidak melaksanakan pemeriksaan berkas perkara banding sesuai dengan berita acara pemeriksaan berkas perkara yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bekasi tanggal 30 Desember 2013 Nomor: 0877/Pdt.G/2013/PA.Bks., sedangkan Terbanding telah melaksanakan pemeriksaan berkas perkara banding / inzage sesuai dengan Surat Akta membaca berkas Perkara Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi tanggal 18 Desember 2013 Nomor 0877/Pdt.G/2013/PA Bks.;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggang masa banding dan diajukan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima, untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara permohonan banding yang terdiri dari : salinan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor : 0877/Pdt.G/2013/PA.Bks., Tanggal 25 September 2013 Masehi bertepatan dengan Tanggal 19 Zulkaidah 1434 Hijriah, surat-surat bukti dan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama telah tepat dan benar sehingga Majelis Hakim tingkat banding mengambilalih menjadi pertimbangan sendiri dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil pokok yang diajukan dalam gugatan Penggugat/ Terbanding adalah bahwa Penggugat/Terbanding telah bercerai dengan Tergugat/Pembanding di Pengadilan Agama Bekasi dengan bukti Akta Cerai Nomor 0053/AC/2013/PA.Bks, tanggal 21 Januari 2013 dan dalam perkawinan tersebut telah terkumpul harta bersama yang belum pernah dibagi, berupa :

A. Tanah seluas 98 m2 dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya terletak di jalan Pengasinan Raya II, Rt 04/Rw 17 Nomor 92 Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawa Lumbu, Kota Bekasi, dibeli tahun 2003 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan jalan Desa ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah ibu Endang ;
- Sebelah Timur berbatas dengan ibu Sularso ;
- Sebelah Barat berbatas dengan ibu Santi ;

B. Perabotan rumah tangga berupa:

1. 2 (dua) set kursi tamu sebanyak jenis sofa Sakura dan kayu;
2. 2 (dua) set tempat tidur sebanyak jenis spring bed dan besi;
3. 2 (dua) set almari Pakaian sebanyak jenis kayu;
4. 1 (satu) unit almari pendingin (kulkas) merk Sharp;
- 1 (satu) unit kompor gas + tabung merek Haneda;
- 6.1(satu) unit TV LCD 32 Inc. sebanyak merk Shap;
- 1 (satu) unit sound sistem merk Polytron tipe Big Band;
8. Perlengkapan dapur berupa piring, gelas sebanyak 2 set;

C. Sepeda Motor sebanyak 4 unit terdiri dari:

- 1 Sepeda motor Honda Kharisma tahun 2005 warna hitam;
- 2 Sepeda motor Yamaha Mio tahun 2008;
- 3 Sepeda motor Honda Supra X tahun 2000;
- 4 Sepeda motor Honda Beat tahun 2011;

D Sepeda merk Evergreen 1 unit warna biru;

E Sewa tempat berjualan/lapak sayur yang terletak di pasar Rawa Lumbu blok F, No. 6, Bekasi, sebesar Rp. 3.5000.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah);

F Penghasilan usaha bersama dalam berjualan sayur selama 12 bulan, tiap bulan dengan keuntungan bersih rata-rata sebesar Rp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. 000.000,- (Lima juta rupiah) yang berjumlah keseluruhan Rp.  
60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah);

Bahwa saat ini harta-harta tersebut seluruhnya dikuasai oleh Tergugat dengan melawan hukum;

- Bahwa berdasarkan Pasal 35 Ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan diterangkan bahwa harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
- Bahwa berdasarkan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam diterangkan janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;
- Bahwa mengacu kepada ketentuan di atas, karena telah terjadi perceraian maka Penggugat sebagai janda cerai hidup dan tergugat sebagai duda cerai hidup berhak masing-masing 50% dari harta harta bersama tersebut, sehingga patut kiranya Tergugat menyerahkan 50% dari harta tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa meskipun Tergugat tahu bahwa harta yang dikuasai Tergugat tersebut adalah harta bersama yang harus dibagi dua akan tetapi sampai saat ini tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk menyerahkan sebagian harta tersebut kepada Penggugat meskipun sudah diminta secara baik-baik oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat/ Terbanding telah mengemukakan bukti tertulis berupa fotocopy sertifikat atas nama Sholikhin nomor 04329 (P.4) dan akta jual beli nomor 103/2007 tanggal 12 Juni 2007 atas nama Sholikhin, aslinya sedang diagunkan ke Bank Mandiri KCP Harapan Indah Bekasi atas pinjaman Penggugat sebesar Rp 50.000.0000,-- (lima puluh juta rupiah), Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti tertulis di atas, Penggugat/Terbanding telah pula mengemukakan bukti saksi pertama bernama : Moh. Toha bin Sidin, di bawah sumpahnya menerangkan bahwa saksi adalah sebagai tukang bangunan membangun rumah yang menjadi objek harta bersama dalam perkara ini setahu saksi, Penggugat/Terbanding dan Tergugat/ Pembanding memiliki tanah dan bangunan karena saksi adalah sebagai tukang yang mengerjakan bangunan rumah tersebut selama dua bulan dan sekarang dikuasai oleh Tergugat/Pembanding, di samping itu ada lagi perabotan rumah tangga dan beberapa unit sepeda motor serta lapak sayur di pasar Bekasi, dan saksi kedua nama : Andri Lala bin Encep adalah tetangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding selama sembilan tahun, di bawah sumpahnya menerangkan bahwa saksi mengetahui harta bersama Penggugat/Terbanding



dengan Tergugat/Pembanding berupa tanah seluas 98 m2 dan bangunan rumah di atasnya dan perabot rumah tangga serta beberapa unit sepeda motor tambah satu buah sepeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil persidangan setempat (*discente*) telah diperoleh kenyataan bahwa tanah seluas 98 m2 dan di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan desa
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sugiyatmo
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah ibu Sutarso
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah ibu Santi

Di samping itu juga ada perabot rumah tangga sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan Penggugat/Terbanding kecuali : satu unit kompor gas hanya tinggal tabung gasnya saja, sound system merk Polytron telah rusak, piring, gelas telah hancur, sedangkan sepeda motor sebanyak 4 (empat) unit Penggugat/Terbanding tidak dapat menunjukkan alas haknya secara jelas dan terperinci sehingga gugatan terhadap objek ini menjadi kabur dan dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa pada sidang tahap mediasi, dan sidang-sidang selanjutnya Tergugat/Pembanding tidak pernah hadir dalam sidang walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, namun pada saat persidangan setempat (*discente*) Tergugat/Pembanding hadir sambil menyodorkan surat pernyataan yang dibuat sendiri oleh Tergugat/Pembanding tertanggal 28 Januari 2013 yang diketahui oleh Ketua Rt. 004 Rw. 17 Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawa Lumbu, Kota Bekasi, yang berisi telah menghibahkan harta-harta tersebut kepada anak hasil perkawinan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding yaitu kepada nama : 1. Lina Yulistiana lahir tanggal 15 Juli 1999 dan 2. Fauzi Agus Sofandi lahir tanggal 26 Agustus 2006, namun surat pernyataan tersebut dibuat secara sepihak tanpa persetujuan dari Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa yang namanya harta bersama adalah hak dari suami istri dalam hal ini adalah Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dan apabila ingin menghibahkan harta-harta tersebut kepada anak, harus ada persetujuan kedua belah pihak, apabila salah satu pihak tidak bersedia untuk menghibahkannya, maka penghibahan seperti itu adalah batal dan tidak punya kekuatan hukum sama sekali karena masalah hibah menghibah terhadap harta bersama adalah harus bertindak atas persetujuan kedua belah pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 36 (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian harta-harta yang menjadi objek sengketa tersebut masih utuh sebagai





harta bersama antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding yang belum pernah dibagi secara hukum perkawinan;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat mengenai sewa tempat berjualan/ lapak sayur yang terletak di Pasar Rawa Lumbu Blok F. Nomor 6 Bekasi sebesar Rp. 3.500.000 serta hasil usaha bersama dalam berjualan sayur selama dua belas bulan jumlah Rp. 60.000.000,-- (enam puluh juta rupiah) Penggugat tidak dapat membuktikannya maka gugatan Penggugat terhadap objek ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi keberatan dari Tergugat/ Pembanding di dalam memori bandingnya disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa terdapat kesalahan nama Penggugat/Terbanding di dalam gugatan yaitu : tertulis Aminah binti Wadjlan sedangkan dalam putusan tertulis Aminah binti Wajlam, nama Tergugat/Pembanding tertulis dalam identitas, Sholikhin bin Kapandi sedangkan dalam putusan tertulis Sholikhin bin Kopandi, kesalahan-kesalahan satu huruf di dalam penulisan nama tersebut pada hakikatnya dapat dimaklumi yang jelas pada prinsipnya orangnya tidak tertukar dengan yang lain yang bukan berhak terhadap objek-objek harta tersebut dan tidak diingkari pula oleh Tergugat/Pembanding pada saat sidang setempat (*discente*), dengan demikian tidak mengakibatkan cacat hukum terhadap suatu putusan;
- Bahwa perkara ini tidak diputus melalui proses mediasi berdasarkan Perma nomor 1 tahun 2008, dalam hal ini, proses mediasi dapat dilakukan apabila kedua belah pihak hadir ke depan sidang secara bersama-sama dan apabila di dalam sidang tidak pernah dihadiri secara bersama-sama, bagaimana bisa untuk melaksanakan mediasi karena yang hadir hanya satu pihak penggugat/Terbanding saja sedangkan Tergugat/ Pembanding telah berulang kali dipanggil secara resmi dan patut, tidak pernah hadir dan tidak pula pernah mengutus orang lain sebagai kuasanya, dengan demikian upaya Majelis untuk melaksanakan mediasi dianggap telah cukup maksimal sehingga tindakan Majelis tidak dapat dikategorikan telah melanggar Perma Nomor 1 Tahun 2008;
- Bahwa Majelis Hakim telah keliru dan salah memilah penerapan hukum yaitu Majelis telah mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding dengan pertimbangan berdasarkan pengakuan Tergugat/Pembanding di dalam sidang pemeriksaan setempat (*discente*) akan tetapi telah mengenyampingkan tuntutan Tergugat/Pembanding mengenai Surat Pernyataan Tergugat/Pembanding dengan alasan tuntutan tersebut tidak disampaikan dalam persidangan padahal pengakuan maupun tuntutan sama-sama disampaikan dalam sidang pemeriksaan setempat (*discente*),



satu sisi pengakuan Tergugat/Pembanding dipertimbangkan sebagai dasar mengabulkan, di sisi lain tuntutan Tergugat/Pembanding tidak dipertimbangkan, dalam hal ini mengenai pengakuan Tergugat dipertimbangkan karena menyangkut tentang kebenaran objek harta yang digugat oleh Penggugat/Terbanding jelas dipertimbangkan karena hal tersebut telah memperjelas mengenai objek sengketa;

- Bahwa objek tanah dalam surat gugatan sebelah selatan berbatas dengan tanah ibu Endang sedangkan dalam putusan sebelah selatan berbatas dengan tanah Sugiyatmo, perubahan ini adalah setelah diperiksa dalam persidangan setempat yang tidak perlu dipersoalkan lagi karena persidangan setempat (*discente*) lah yang menjadi ukuran kebenaran dari kenyataan yang sebenarnya dari suatu objek sengketa dan kebenaran ini lah yang menjadi patokan untuk pelaksanaan eksekusi perkara apabila putusan tidak dapat dilaksanakan secara sukarela;
- Bahwa objek sepeda motor Penggugat/ Terbanding tidak menyebutkan nomor polisinya hanya berdasarkan keterangan dari Penggugat / Terbanding saja dan ada pula kendaraan tersebut yang sedang berada di kampung yang tidak ditemui waktu pelaksanaan persidangan setempat (*discente*), dalam hal objek sengketa berupa barang-barang bergerak harus menyebutkan secara lengkap alas haknya dan apabila tidak, maka objek tersebut adalah kabur sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima, dengan demikian diktum putusan ini harus diperbaiki sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keberatan - keberatan Tergugat/ Pembanding di dalam memori banding tersebut, Penggugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya telah menerima diktum putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor : 0877/Pdt.G/2013/PA.Bks., Tanggal 25 September 2013 Masehi bertepatan dengan Tanggal 19 Zulkaidah 1434 Hijriah dan Majelis Hakim tingkat pertama tidak pernah mengabaikan hak-hak dari Tergugat/Pembanding dalam proses persidangan dan telah memanggil Tergugat/Pembanding berkali-kali untuk menghadiri sidang namun tidak datang, hal ini dapat dibenarkan karena Majelis Hakim tingkat pertama telah melakukan prosedur persidangan sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor : 0877/Pdt.G/2013/PA.Bks., Tanggal 25 September 2013 Masehi bertepatan dengan Tanggal 19





Zulkaidah 1434 Hijriah, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana tertuang dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

### **M E N G A D I L I**

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor : : 0877/ Pdt.G/2013/PA.Bks., Tanggal 25 September 2013 Masehi bertepatan dengan Tanggal 19 Zulkaidah 1434 Hijriah dengan perbaikan amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2 Menetapkan harta berupa :

A. Tanah seluas 98 m2 dan di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah, yang terletak di Jalan Pengasinan Raya II, Rt. 04.Rw. 17 No. 92 Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawa Lumbu Kota Bekasi, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan desa ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sugiyatmo ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah ibu Sutarso ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah ibu Santi ;

B. Perabot Rumah Tangga sebagai berikut :

1. 2 (dua) set kursi tamu sebanyak jenis sofa Sakura dan kayu;
2. 2 (dua) set tempat tidur sebanyak jenis spring bed dan besi;
3. 2 (dua) set almari Pakaian sebanyak jenis kayu;
4. 1 (satu) unit almari pendingin (kulkas) merk Sharp;
5. 1 (satu) unit tabung gas ;
6. 1 (satu) unit TV LCD 32 Inc. merek Shap ;

Adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat ;



- 3 Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut di atas ;
- 4 Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta bersama tersebut di poin dua di atas secara riil / natura. Apabila tidak bisa dibagi secara natura, maka dilakukan penjualan secara lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasil penjualannya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat.
- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 1.741.000,-- (satu juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- 6 Menyatakan menolak dan tidak dapat diterima gugatan Penggugat untuk
  - Membebaskan biaya perkara di tingkat banding kepada Pemanding sebesar Rp. 150.000.000,-- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini di putuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung hari Senin tanggal 10 Pebruari 2014 Masehi., bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1435 H., oleh kami **Drs. H. RIZWAN SYAMSUDDIN** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung, yang di tunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. ZULKIFLI ARIEF, S.H., M.Ag. dan Drs.H.NURMATIAS, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2014 Masehi. bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1435 Hijriah. oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, serta **Dra. NAFT'AH,** .sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pemanding dan Terbanding.

**Hakim Ketua,**

ttd

**Drs.H. RIZWAN SYAMSUDDIN.**

**HAKIM ANGGOTA,**

ttd

**Drs.H. ZULKIFLI ARIEF, SH., M.Ag.**

**HAKIM ANGGOTA,**

ttd

**Drs. H. NURMATIAS. SH.**



**Panitera Pengganti,**

ttd

**Dra. N A F I ' A H**

**Perincian biaya perkara:**

1. ATK, Pemberkasan dll Rp. 139.000,-

2. Redaksi Rp. 5.000,-

3. Meterai Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 150.000,-

**Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :**

**PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

**Drs. H. DJUHRianto ARIFIN, S.H.,MH.**